



Peran Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal dalam Membantu Pengurusan Nomor Induk Berusaha

**Faisal Affandi¹, Mhd Asril², Mhd Khoiruddin Lubis³, Mia Juliani⁴, Masitoh Tanjung⁵,
Sinul Aflah⁶, Lukman Hakim Nasution⁷, Maulana Muklis⁸, Mhd Solih⁹, Mhd Aswin¹⁰**
Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹⁻¹⁰

Email

faisalaffandi.1982@gmail.com¹, muhammadasril889@gmail.com²,
mhd.khoiruddin1@gmail.com³, miajuliani55@gmail.com⁴, masitohanjung724@gmail.com⁵,
zinulaflah@gmail.com⁶, lukmanhakim18@gmail.com⁷, maulanamuklis01@gmail.com⁸,
mhdsolihlubis687@gmail.com⁹, aswin641@gmail.com¹⁰

Koresponden Email: muhammadasril889@gmail.com

Diterima: 25-02-2026 | Disetujui: 05-03-2026 | Diterbitkan: 07-03-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Mandailing Natal Regency Cooperatives and SMEs Office in assisting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in processing their Business Identification Number (NIB) through the OSS-RBA system. MSMEs are an important pillar of the Indonesian economy because they contribute more than 60% to the national Gross Domestic Product (GDP) and absorb around 97% of the workforce, so business legality is a crucial factor in increasing business competitiveness and sustainability. This study uses a qualitative approach with field research methods conducted during Field Experience Practice (PPL) activities through observation, interviews, and documentation. The results show that the Cooperatives and SMEs Office has three main roles in assisting with NIB processing: an educational role through socializing the importance of business legality, a facilitative role through technical assistance for registration for MSMEs with limited digital literacy, and an administrative role through data verification and adjustment so that the NIB issuance process runs smoothly. Having a Business Identification Number (NIB) offers various benefits for MSMEs, including business legality, easier access to financing, opportunities to participate in government development programs, legal protection, and increased business competitiveness. However, the NIB issuance process still faces several challenges, such as technical constraints in the OSS-RBA system, limited digital literacy and internet access, and difficulties for business actors in fulfilling commitment documents after the NIB is issued. Therefore, the active role of local governments in providing assistance and guidance is needed to ensure the business licensing process runs more effectively and supports the development of MSMEs in the region.

Keywords: Cooperative, SME, MSME, NIB service

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA. UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja, sehingga legalitas usaha menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan selama kegiatan Praktik

Pengalaman Lapangan (PPL) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM memiliki tiga peran utama dalam membantu pengurusan NIB, yaitu peran edukatif melalui sosialisasi pentingnya legalitas usaha, peran fasilitatif melalui pendampingan teknis pendaftaran bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital, serta peran administratif melalui verifikasi dan penyesuaian data agar proses penerbitan NIB berjalan lancar. Kepemilikan NIB memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, antara lain legalitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, peluang mengikuti program pembinaan pemerintah, perlindungan hukum, serta peningkatan daya saing usaha. Namun demikian, proses pembuatan NIB masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kendala teknis pada sistem OSS-RBA, keterbatasan literasi digital dan jaringan internet, serta kesulitan pelaku usaha dalam memenuhi dokumen komitmen setelah NIB diterbitkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan pembinaan agar proses perizinan usaha dapat berjalan lebih efektif serta mendukung perkembangan UMKM di daerah.

Kata kunci: Dinas Koperasi UKM, UMKM, NIB

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Affandi, F., Asril, M., Khoiruddin Lubis, M., Juliani, M., Tanjung, M., Aflah, S., Hakim Nasution, L. ., Muklis, M., Solih, M., & Aswin, M. (2026). Peran Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal dalam Membantu Pengurusan Nomor Induk Berusaha. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 3282-3289. <https://doi.org/10.63822/hypxz643>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan pasar bebas saat ini, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Di Indonesia, UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB, lapangan pekerjaan, dan pemerataan kesejahteraan (Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Namun, banyak UMKM yang beroperasi tanpa pengakuan resmi, sehingga menghadapi berbagai kendala dalam hal akses pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan usaha. Salah satu langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan legitimasi dan daya saing UMKM adalah melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha.

NIB Merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendaftaran NIB dapat memberikan perlindungan hukum yang layak bagi UMKM untuk dapat berdiri dan beroperasi. NIB ini didapatkan melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission (OSS), yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Setiadi et al., 2021). Meskipun pentingnya NIB telah disosialisasikan, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses pengurusannya. Hal ini menunjukkan perlunya bantuan dan dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM di daerah.

Dinas Koperasi UKM memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku usaha, mulai dari memberikan informasi mengenai pentingnya NIB, menyediakan fasilitas pendaftaran, hingga pendampingan dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Melalui program-program dan inisiatif yang tepat, Dinas Koperasi dapat memfasilitasi pelaku UMKM dalam mengurangi beban administratif, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha.

Dalam kajian oleh Tarigan dan Miska Irani (2022), diindikasikan bahwa pembinaan dan pendampingan yang tepat dari instansi terkait dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB serta mempermudah proses pengurusannya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa legalitas usaha, melalui NIB, sangat penting dalam membangun kepercayaan di pasar dan antara pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Mardhatillah (2022) yang mengungkapkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan usaha sangat berpengaruh dalam mengurangi hambatan akses terhadap legalitas usaha.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan pengalaman selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal, ditemukan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NIB meskipun prosedur telah dipermudah. Kendala yang sering muncul meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman administratif, serta kurangnya kesadaran mengenai urgensi legalitas usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif di tingkat pusat dan kapasitas adaptasi pelaku usaha di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Koperasi UKM mandailing natal dalam membantu pengurusan NIB, serta mengevaluasi dampak dari layanan yang diberikan terhadap pelaku UMKM di Mandailing Natal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan program-program di masa depan, sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus pada makna, proses, serta konteks sosial dari peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pembuatan NIB di mandailing natal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Koperasi UKM mandailing natal serta beberapa pelaku UMKM binaannya. Penelitian dilakukan selama Masa PPL di dinas koperasi ukm dari tanggal 13 januari – 13 februari, Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi guna memperoleh data yang faktual dan kontekstual. Melalui studi lapangan ini, peneliti dapat memahami bagaimana peran dinas koperasi ukm ini membantu dalam pembuatan NIB, kendala yang dihadapi, dan dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM.

HASIL PEMBAHASAN

A. Peran dinas koperasi dalam membantu membuat NIB

Berdasarkan hasil observasi, Wawancara, dan pengalaman selama PPL di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Mandailing Natal, peran institusi dalam membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu peran edukatif, fasilitatif, dan administratif. Secara normatif, penerbitan NIB merupakan bagian dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Implementasi kebijakan tersebut di tingkat kabupaten menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah agar kebijakan dapat diakses oleh pelaku UMKM secara efektif.

1. Peran edukatif adalah peran yang berkaitan dengan proses mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mentransfer pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan (Makrifatus Sholehah, S. 2025).

Menurut bapak Martuah selaku sekretasis dinas koperasi ukm mandailing natal, dinas koperasi selalu memberikan pemahaman bahwa NIB bukan sekedar formalitas administratif, tetapi menjadi identitas usaha yang memberikan kepastian hukum dan membuka akses terhadap pembiayaan, bantuan pemerintah, serta kemitraan usaha. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan langsung, kegiatan pelatihan, maupun konsultasi di kantor dinas.

2. Peran fasilitatif adalah peran sebagai fasilitator yang membantu, mempermudah, dan menyediakan sumber daya dan dukungan agar individu atau kelompok mampu berkembang dan mencapai tujuannya secara mandiri (Andani, R. A., & Yusuf, A. 2025).

Hasil wawancara dengan bapak Martuah selaku sekretasis dinas koperasi ukm mandailing natal bahwa dinas koperasi selalu mendampingi teknis pendaftaran NIB. Banyak pelaku UMKM di Mandailing Natal yang masih memiliki keterbatasan literasi digital, sehingga mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem OSS secara mandiri. Dalam kondisi tersebut, pegawai dinas membantu mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB. Peran ini menunjukkan bahwa Dinas berfungsi sebagai jembatan antara sistem digital pemerintah pusat dan kapasitas pelaku usaha di tingkat lokal.

3. Peran administratif adalah peran yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan, pencatatan, pengorganisasian, pengarsipan, serta pengaturan sistem kerja untuk mendukung kelancaran suatu organisasi atau lembaga (Fathurrochman, et,al, 2024)

Hasil observasi selama PPL terlihat dalam proses verifikasi dan penyelarasan dokumen. Beberapa pelaku usaha mengalami kendala pada kesesuaian data kependudukan atau klasifikasi bidang usaha. Dinas membantu memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga NIB dapat diterbitkan tanpa hambatan berarti. Dengan demikian, secara keseluruhan peran Dinas telah berjalan sesuai dengan fungsi normatifnya sebagai pembina dan pendamping UMKM

B. Manfaat pembuatan NIB

Manfaat pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain:

1. **Legalitas Usaha**

NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM mendapatkan status hukum yang jelas, sehingga usaha mereka diakui secara resmi oleh pemerintah. Ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Ketika usaha memiliki status hukum, pelaku UMKM dapat beroperasi dengan lebih percaya diri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Ningsih, et,al, 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Martuah juga mengatakan bahwa dengan adanya NIB pelaku umkm akan mendapatkan identitas usaha yang sedang dijalankan karna sudah di akui oleh pemerintah dan sah secara hukum, dengan adanya NIB ini juga akan mudah menarik konsumen maupun mitra dalam bisnisnya.

2. **Kemudahan Akses Pembiayaan**

Menurut bapak martuah manfaat lainnya adalah kemudahan akses pembiayaan, Memiliki NIB memudahkan dalam akses terhadap pembiayaan. NIB seringkali menjadi syarat penting untuk memperoleh pinjaman atau modal usaha dari lembaga keuangan formal, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah. Dengan akses yang lebih mudah ke pembiayaan, pelaku UMKM dapat melakukan investasi yang lebih signifikan untuk pengembangan usaha mereka

3. **Dukungan dan Program Pembinaan**

Kepemilikan NIB mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan dan program pembinaan dari pemerintah secara tepat sasaran. Program ini sering kali mencakup pelatihan, akses ke informasi pasar, dan konsultasi bisnis, yang dapat membantu UMKM meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis mereka (Pranogyo, et, al, 2025)

Menurut bapak martuah Legalitas yang diperoleh melalui NIB memungkinkan pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta tender resmi. Banyak kesempatan bisnis dalam proyek pemerintah yang hanya terbuka untuk usaha yang terdaftar secara resmi. Hal ini menawarkan peluang bisnis yang lebih besar dan dapat membantu pertumbuhan usaha.

4. **Perlindungan Hukum**

NIB memberikan perlindungan hukum yang layak bagi kegiatan operasional pelaku UMKM. Usaha yang resmi memiliki NIB lebih terlindungi dari risiko penutupan usaha oleh pihak berwenang. Ini juga memberikan jaminan bahwa usaha tersebut menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Aufat, et, al. 2025).

5. Peningkatan Daya Saing

Menurut bapak martuah dengan memiliki NIB, UMKM dapat beroperasi secara legal di pasar, sehingga meningkatkan daya saing mereka. Legalitas yang diakui memungkinkan UMKM untuk bersaing lebih baik tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di pasar global. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, memiliki identitas resmi dapat menjadi keunggulan dan memberikan akses kepada UMKM ke jaringan bisnis yang lebih luas.

Dengan mengintegrasikan semua manfaat ini, NIB bukan sekadar izin administratif, melainkan merupakan strategi penting dalam penguatan daya saing dan keberlanjutan UMKM secara keseluruhan

C. Tantangan dalam pembuatan NIB

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (OSS-RBA) dirancang untuk memudahkan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa tantangan utamanya:

1. Kendala Teknis pada Sistem OSS-RBA

Kendala teknis pada sistem OSS-RBA sering terjadi dan dapat menghambat proses pengurusan perizinan usaha. Gangguan yang umum dialami antara lain **server down**, sehingga sistem tidak dapat diakses, serta **sistem yang lambat** karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan (Faustina, R., & Rusli, B. 2025).

Selain itu menurut bapak martuah selaku sekretaris dinas koperasi ukm mandailing natal, sering terjadi **error saat validasi data**, terutama ketika sistem melakukan sinkronisasi dengan database dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**Dukcapil**). Ketidaksinkronan data seperti NIK, nama, atau tanggal lahir dapat menyebabkan proses pendaftaran atau pengajuan izin usaha tidak dapat dilanjutkan.

2. Keterbatasan literasi digital dan jaringan internet

Masalah ini menjadi salah satu kendala yang sering dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (**UMKM**) dalam menggunakan sistem perizinan online seperti OSS-RBA (Duri, R., et, al, 2024).

Begitu juga yang di katakan bapak martuah di beberapa daerah, jaringan internet masih kurang stabil sehingga proses pengisian data, pengunggahan dokumen, atau pengajuan izin usaha sering terhambat. Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengoperasikan sistem digital. Kurangnya pengalaman menggunakan teknologi membuat mereka kesulitan mengikuti prosedur pendaftaran secara online, sehingga proses perizinan menjadi lebih lambat dan sering memerlukan bantuan dari pihak lain.

3. Pemenuhan komitmen

Pemenuhan komitmen merupakan salah satu tahapan penting setelah pelaku usaha memperoleh **Nomor Induk Berusaha (NIB)** melalui sistem OSS-RBA. Setelah NIB diterbitkan, pelaku usaha

diwajibkan untuk melengkapi berbagai dokumen komitmen sesuai tingkat risiko usahanya, seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL (Larus, A. P., & Ni'mah, F. U. (2025).

Hasil wawancara dengan bapak martuah mengatakan dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi dokumen tersebut, baik karena kurangnya pemahaman terhadap persyaratan maupun keterbatasan dalam proses pengurusannya. Akibatnya, meskipun NIB sudah terbit, izin usaha belum dapat berlaku secara efektif karena kewajiban pemenuhan komitmen belum diselesaikan. Hal ini dapat menghambat kegiatan operasional usaha dan berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengalaman selama PPL di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa dinas memiliki peran penting dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (**UMKM**) dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (**NIB**) melalui sistem OSS-RBA. Peran tersebut meliputi peran edukatif melalui sosialisasi pentingnya NIB, peran fasilitatif dengan pendampingan teknis pendaftaran bagi UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital, serta peran administratif dalam membantu verifikasi dan penyesuaian data agar proses penerbitan NIB berjalan lancar.

Selain itu, NIB memberikan berbagai manfaat bagi UMKM seperti legalitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, peluang mengikuti program pembinaan pemerintah, perlindungan hukum, serta peningkatan daya saing usaha. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti kendala teknis pada sistem OSS-RBA, keterbatasan literasi digital dan jaringan internet, serta kesulitan pelaku usaha dalam memenuhi dokumen komitmen setelah NIB diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739-746.
- Tarigan, Miska Irani. "Pembinaan dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam rangka Digitalisasi UMKM, Sumatera Utara." *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2022): 156-160.
- Mardhatillah, N. (2022). *Peran Dinas Koperasi dalam Mendukung Pendaftaran NIB di Sektor UMKM*. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 88-99.
- Setiadi, T., Rohaedi, E., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem online single submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 74–85.
- Makrifatus Sholehah, S. (2025). Tugas, Peran, Dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(3), 279-292.
- Andani, R. A., & Yusuf, A. (2025). Peran Fasilitator Dalam Pendampingan Umkm Nasabah Bank X Di Kantor Cabang Weleri. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160-170.

- Fathurrochman, I., Siswanto, S., Alhadj, I. Q. A., Bahri, S., & Amin, M. (2024). Peran kepala tata usaha dalam mengembangkan pengelolaan arsip perkantoran. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 144-158.
- Ningsih, A. S., Fidiyani, R., Rasdi, R., Ramli, A., Muhtada, D., Hanum, H. L., & Wardhani, H. P. (2025). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 867-875.
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38-41.
- Pranogyo, A. B., Tarsono, O., Hendro, J., Sumampouw, R. W. J., Ichsan, M., & Suryono, D. W. (2025). Pelatihan Soft Skills dan Legalitas Usaha sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 5(2), 101-112.
- Aufat, M. F., Arjunita, S., Efika, N., & Hasni, H. (2025). Analisis pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 2(4), 314-325.
- Faustina, R., & Rusli, B. (2025). Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem online di DPMPTSP Kota Cirebon. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 29-41.
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103-116.
- Larus, A. P., & Ni'mah, F. U. (2025). Sistem Pelayanan Penerbitan Izin Berusaha melalui OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Publik*, 19(01), 13-26.